

DAMPAK KEDISIPLINAN DAN KESELAMATAN KERJA OPERATOR FORKLIFT

Muh. Kadarisman
Univ. Muhammadiyah Jakarta
kadarisman.bkn@gmail.com

Sherly Septirani
STMT Trisakti
sherlyseptirani@gmail.com

Simon Gultom
STMT Trisakti
gultom.simon.dr@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the correlation of forklift operators in compliance with safety regulations at PT. YCH Cibitung. The research used quantitative method with simple regression data analysis. The result of the research shows that there is a significant correlation between disciplines to comply with safety regulation with forklift operators' safety. Based on the correlation coefficient $r = 0.8694$, means Discipline to Comply with Safety Regulation (X variable) has strong correlation to Forklift Operators' Safety (Y variable). The value of coefficient determinant equals to 75.58%, this means contribution of Discipline to Comply with Safety Regulation in forklift operation increases work safety by 75.58%. The hypotheses testing shows $t_{stat} = 9.9514 > t_{table} = 1.6938$. This suggests that there is a significant correlation between Discipline to Comply with Safety Regulation to Forklift Operators' Safety at PT. YCH Cibitung.

Keywords: Discipline; work safety; forklift operator

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di berbagai bidang kehidupan, bukan hanya perubahan faktor ekonomi melalui perubahan dalam sistem transportasi saja, melainkan juga suatu perubahan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat yang lebih optimal dari perkembangan tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) yang sedang dikembangkan oleh negara Indonesia dengan adanya Undang-Undang (UU) yang ditetapkan pemerintah yaitu UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja No 1 Tahun 1970, yang dijadikan pedoman dalam menjalankan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3). Dalam menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), harus dapat memenuhi baik faktor ekonomis maupun faktor keselamatan harus memiliki tiga unsur

yaitu : Unsur manusia dan lingkungan; Unsur peralatan; Unsur peraturan dalam perusahaan itu sendiri (Sukarno, 2009). PT YCH Cibitung merupakan salah satu perusahaan logistik yang berada di kawasan Cibitung yang bergerak dalam bidang *warehousing* atau pergudangan hasil produksi PT Frisian Flag Indonesia, khusus barang jadi (*finished goods*). Dengan keyakinan untuk menjadi perusahaan *Supply Chain Management* nomor 1 di Asia Pasifik, PT YCH Cibitung mulai mengembangkan suatu program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3). Di gudang PT YCH Cibitung, dalam kegiatannya banyak menggunakan forklift, yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat dan kegiatan penyimpanan barang ke dalam rak-rak penyimpanan. Faktor manusia berperan penting dalam penerapan Keselamatan Kerja, karena seluruh peralatan yang digunakan untuk proses arus barang di

dalam gudang seperti forklift dioperasikan oleh manusia dan semua peraturan dijalankan oleh manusia. Operator yang bekerja di dalam gudang PT YCH Cibitung memerlukan ketelitian, kepekaan, dan kedisiplinan yang tinggi untuk dapat menghindari kecelakaan pada waktu pengoperasian *forklift* di dalam gudang. Ketidakpatuhan operator di dalam gudang terhadap *Standart Operation Procedure* (SOP) pengoperasian *forklift*, yang telah ditentukan dan ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku yang dilakukan oleh operator, sering kali menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja di dalam gudang. Faktor-faktor lainnya adalah rendahnya kepedulian perusahaan terhadap keselamatan kerja operator seperti kurang memberikan pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada operator dalam mengoperasikan *forklift* dapat membawa dampak negatif kepada para operator tersebut. Rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh para operator di dalam gudang memicu dapat terjadinya kecelakaan yang berkelanjutan. Selain itu, kelayakan alat-alat keselamatan kerja yang memenuhi standarisasi seperti kelayakan atas mesin yang digunakan. Kualitas, mutu serta perawatan dan perbaikan untuk *forklift* dapat berhubungan besar untuk terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Buruknya kualitas seperti adanya *forklift* di dalam gudang yang berkarat dan minimnya perawatan dan perbaikan yang tidak dilakukan secara berkala, seperti banyaknya *forklift* yang mengalami kebocoran oli yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja di dalam gudang. Keberhasilan usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di dalam gudang ditunjang oleh manusia yang berdisiplin dan kelayakan alat-alat kerja yang memenuhi standar keselamatan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Warman (2010), gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagang. Pergudangan ialah

kegiatan menyimpan dalam gudang. Tunggal (2011) mengemukakan bahwa pergudangan merupakan bagian integral dari semua sistem logistik yang berperan penting dalam melayani pelanggan dengan total biaya seminimal mungkin, juga merupakan jaringan primer di antara prosedur dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian proses logistik berjalan. Lebih lanjut Tunggal (2011), menjelaskan bahwa pergudangan memiliki tiga fungsi dasar, yaitu: a) Perpindahan (*Movement*). Fungsi perpindahan dapat dibagi lagi menjadi beberapa aktivitas, meliputi: 1) Penerimaan (*receiving*), meliputi pembongkaran produk aktual dari pengangkutan, pembaharuan catatan persediaan pergudangan, pemeriksaan kerusakan, verifikasi penghitungan barang pesanan dengan catatan pengiriman. 2) Transfer atau penyimpanan (*Transfer or Putaway*), meliputi pemindahan produk ke dalam gudang untuk penyimpanan, perpindahan ke daerah-daerah untuk spesialisasi pelayanan seperti konsolidasi dan perpindahan untuk pengiriman luar; b). Pengambilan pesanan pelanggan atau penyeleksian pesanan (*Customer Order Picking or Order Selection*). Merupakan aktivitas perpindahan utama dan melibatkan pengelompokan produk ke dalam bermacam-macam keinginan pelanggan; c). *Cross-docking*. *Cross-docking* menjalankan aktivitas penyimpanan dengan mentransfer barang secara langsung yang berasal dari penerimaan barang dari dermaga menuju dermaga pengiriman atau dermaga luar. Operasi *cross-docking* akan menghindari penyesuaian, penyimpangan dan pengambilan pesanan; d). Pengiriman (*shipping*). Aktivitas pemindahan terakhir dalam pengiriman meliputi pengeluaran produk dan perpindahan sekumpulan pesanan di atas perlengkapan pengangkutan, pengaturan catatan persediaan dan pemeriksaan pesanan untuk dikapalkan; e). Penyimpanan (*Storage*). Fungsi penyimpanan (*storage*) terbagi atas

penyimpanan sementara dan semipermanen. Penyimpanan sementara (*Temporary Storage*) menekankan gerakan fungsi pergudangan, dan termasuk penyimpanan produk yang hanya perlu bagi perlengkapan dasar persediaan. Penyimpanan semipermanen (*Semipermanent Storage*), merupakan penyimpanan persediaan lebih dari yang dibutuhkan dari perlengkapan normal. Ini juga berhubungan dengan penyanggah atau stok pengaman. Kondisi paling lazim yang menimbulkan penyimpanan semipermanen adalah permintaan musiman (*Seasonal Demand*); permintaan tak menentu (*Erratic Demand*); kondisi produk; spekulasi atau pun pembelian dimuka; dan kesepakatan khusus. Transfer informasi (*Information Transfer*), terjadi secara serempak dengan pergerakan dan fungsi penyimpanan. Organisasi-organisasi makin bergantung pada transfer informasi terkomputerisasi yang menggunakan *Electronic Data Interchange* (EDI), internet, dan *barcoding* untuk memperbaiki kecepatan dan keakuratan transfer informasi. Menurut Tunggal (2011), terdapat enam jenis gudang yang biasa digunakan, yaitu 1) gudang barang dagangan umum untuk barang hasil pabrik (*general merchandise warehouse for manufactured goods*). Tipe gudang ini dirancang oleh pengusaha pabrik, distributor dan para pelanggan untuk menyimpan praktis berbagai jenis produk; 2) gudang untuk menyimpan yang bersifat dingin (*refrigerated or cold storage warehouses*). Gudang ini menyediakan lingkungan penyimpanan yang dapat dikendalikan temperaturnya. Umumnya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak tahan lama; 3) gudang dengan bea/pajak (*bonded warehouses*). Barang-barang seperti tembakau dan minuman beralkohol impor disimpan digudang ini. Keuntungan dari gudang ini adalah tidak perlu membayar bea impor dan pajak pembelian sampai barang dagangan terjual; 4) gudang barang-barang rumah tangga (*household goods warehouses*); 5) pergudangan komoditas

khusus (*special commodity warehouse*). Pergudangan komoditas khusus digunakan untuk produk pertanian khusus. Biasanya masing-masing gudang ini menyimpan satu jenis produk dan menawarkan pelayanan spesial terhadap produk tersebut; 6) pergudangan penyimpanan barang penting (*bulk storage warehouses*). Pergudangan ini memberikan tangki penyimpanan cairan dan penyimpanan terbuka atau tersembunyi untuk produk kering seperti batubara, pasir dan barang-barang kimia.

Konsep Forklift

Pengoperasian alat-alat berat seperti forklift yang digunakan sebagai alat angkut di dalam gudang belum bisa digantikan dengan jenis alat berat lainnya, karena forklift merupakan alat berat yang dioperasikan di dalam gudang untuk mengangkut jumlah besar. Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini seluruh gudang di Indonesia menggunakan alat-alat berat seperti forklift yang dioperasikan untuk pengangkutan arus barang di dalam gudang. Mengingat pentingnya alat-alat berat seperti forklift yang digunakan di dalam gudang, apalagi mengingat jumlah permintaan yang besar tanpa mengesampingkan biaya dan waktu yang harus diperhatikan. Pengertian *forklift* menurut Ketentuan Umum Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut Tahun 2010 adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau orang secara vertikal dan/atau horizontal, dalam jarak yang ditentukan. Semua kegiatan kerja memerlukan dukungan keselamatan. Hal ini telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang menyebutkan bahwa tempat kerja memerlukan keselamatan kerja, baik di tiap ruangan maupun di lapangan terbuka maupun tertutup. Lingkup keselamatan kerja menurut Sama'mur (2001) bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses

pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Senada dengan itu, dijelaskan Mangkunegara (2000), perusahaan harus menjaga keselamatan kerja terhadap karyawan karena tujuan program keselamatan kerja adalah sebagai berikut; a) agar setiap pegawai mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis; b) agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin; c) agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya; d) agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai; e) agar meningkatkan gairah, keserasian, dan partisipasi kerja; f) agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja; dan g) agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena analisis datanya menggunakan statistik yaitu dengan menguji hipotesisnya dengan regresi linear sederhana. Teknik analisis data menggunakan rumus persamaan regresi yaitu $Y = a + bX$. Selanjutnya menggunakan Koefisien Korelasi untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel X (Disiplin Menaati Peraturan Keselamatan Kerja) dan variabel Y (Keselamatan Kerja Operator Forklift). Berikutnya menggunakan Analisis Koefisien Penentu, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel hubungan disiplin menaati peraturan keselamatan kerja dalam mengoperasikan forklift di dalam gudang PT YCH Cibitung, dengan rumus : $Kp = r^2 \times 100 \%$.

Kp = Koefisien Penentu dan r = Koefisien korelasi X dan Y. Analisis Pengujian Hipotesis menggunakan untuk menguji apakah variabel X dan variabel Y memiliki hubungan yang signifikan atau tidak (Supranto, 2008).

Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan operator yang mengoperasikan forklift di PT YCH Cibitung, sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yang berprofesi sebagai operator forklift di dalam gudang PT YCH Cibitung, sehingga sampel yang digunakan sama dengan jumlah populasi yang ada (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menyebar kuesioner kepada 34 (tiga puluh empat) responden, kemudian memberikan penilaian terhadap pernyataan dari kuesioner yang diberikan. Responden yang dipilih adalah operator forklift di dalam gudang PT YCH Cibitung yang berhubungan langsung dengan disiplin menaati peraturan keselamatan kerja. Hasil yang diperoleh setelah menyebarkan kuesioner untuk variabel Disiplin yaitu sebanyak 86 responden (25,29%) mengatakan Sangat Baik (SB); 138 responden (40,59%) mengatakan Baik (B); 116 responden (34,12%) mengatakan Cukup (C). Hasil peroleh kuesioner untuk variabel keselamatan kerja yaitu : Sebanyak 62 responden (18,23%) mengatakan Sangat Baik (SB); 177 responden (52,06%) mengatakan Baik(B); dan 101 responden (29,71%) mengatakan Cukup (C). Persamaan Regresi atas hubungan kedisiplinan menaati peraturan keselamatan kerja dengan keselamatan kerja operator *forklift* adalah $Y = 7,1032 + 0,8124 X$

artinya apabila persepsi operator *forklift* terhadap disiplin menaati peraturan keselamatan kerja meningkat, maka, keselamatan kerja operator *forklift* di PT YCH Cibitung meningkat sebesar 0,8124 pada konstanta 7,1032. Untuk mengetahui lemah kuatnya hubungan antara variabel X (disiplin menaati peraturan keselamatan kerja) dan variabel Y (keselamatan kerja operator forklift), dengan analisis ini diketahui nilai r (koefisien korelasi) sebesar 0,8694.

Hal ini berarti disiplin menaati peraturan keselamatan kerja mempunyai hubungan sangat kuat terhadap keselamatan kerja operator forklift PT YCH Cibitung, karena nilai $r = 0,8694$, berarti korelasi positif dan taksiran koefisien korelasinya sangat kuat dan positif antara variabel X (disiplin menaati peraturan keselamatan kerja) dengan variabel Y (keselamatan kerja operator forklift). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel disiplin menaati peraturan keselamatan kerja (X) terhadap keselamatan kerja operator forklift (Y), maka diperoleh nilai koefisien penentu (K_p) sebesar 75,58% yang artinya kontribusi variabel disiplin menaati peraturan keselamatan kerja terhadap variabel keselamatan kerja operator forklift di PT YCH Cibitung sisanya 24,42% oleh faktor lainnya.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa $H_a: \rho \neq 0$ artinya terdapat hubungan disiplin menaati peraturan keselamatan kerja (Variabel X) dengan keselamatan kerja operator forklift (Variabel Y).

$$t_{\text{hitung}} = 9,9514$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,6938$$

Karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($9,9514 > 1,6938$), maka, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat hubungan yang kuat antara disiplin menaati peraturan keselamatan kerja dengan keselamatan kerja operator forklift di PT YCH Cibitung.

SIMPULAN

Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa disiplin menaati peraturan keselamatan kerja, mempunyai hubungan yang kuat dengan keselamatan kerja operator forklift. Dengan demikian penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna memenuhi baik faktor ekonomis maupun faktor keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ketentuan Umum Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Ketentuan Umum Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pasal 1 tahun 2010.

Mangkunegara, A.A. dan A. Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sama'mur. 2001. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Gunung Agung.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sukarno. 2009. Meningkatkan Disiplin Melaksanakan Peraturan Keselamatan Kerja Dengan Media yang Diproyeksikan Pada Praktik Perencanaan Pemasangan Instalansi Listrik Siswa Kelas XII Listrik 1 SMK 1 Kedungwuni. *Jurnal Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah* (1): 224.

[Standar Operation Forklift] Tahun 2013. Training PT YCH Cibitung.

Tunggal, A.W. 2009. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Harvindo.

----- 2011. *Teori dan Kasus Manajemen Strategik*. Jakarta: Harvindo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 3.

Warman, J. 2010. *Manajemen Pergudangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Halaman ini sengaja dikosongkan